

ABSTRAKSI

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat., tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Pelanggaran lalu lintas dapat diartikan sebagai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang berkaitan dengan tata tertib berlalu lintas di jalan raya yang diatur dalam perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan langkah-langkah observasi yang dilakukan sesuai dengan perumusan masalah, pengumpulan data, dan untuk mengetahui permasalahan yang sedang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas adalah dengan cara melakukan penindakan dengan cara menilang pengendara kendaraan bermotor yang melanggar aturan berlalu lintas sesuai dengan aturan yang berlaku. Faktor penghambat dalam upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas seperti kurangnya personil kepolisian lalu lintas, ketidaktahuan masyarakat tentang peraturan lalu lintas, perundang-undangan kurang tersosialisasi, dan sarana prasarana.

Kata kunci : Penanggulangan, Pelanggaran Lalu Lintas.